

**SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN**
INTERNATIONAL SEWAGE POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

No. AL.602 / 117 / 3 / DK / 2019

DITERBITKAN MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL-KAPAL, TAHUN 1973, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PROTOKOL TAHUN 1978 YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN (SELANJUTNYA DISEBUT "KONVENSI"), BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH:

Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended, (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of:

REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
by DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

| Nama Kapal Name of Ship | Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters | Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry | Tonase Kotor Gross Tonnage | Jumlah Orang yang Diiijinkan Diangkut Kapal Number of Persons which the Ship is Certified to Carry | Nomor IMO IMO Number |
|----------------------------|--|---|-------------------------------|---|-------------------------|
| GAS NURI ARIZONA | P N K R | TANJUNG PRIOK | 5167 | 19 | 9113927 |

Kapa IBaru / Lama*
New / Existing Ship*

Jenis kapal untuk pemberlakuan Aturan 11.3
Type of ship for the application of Regulation 11.3

- Kapal-Penumpang Baru / Lama.*
New / Existing Passenger Ship.*
- Kapal selain kapal penumpang.
Ship other than passenger ship.

Tanggal peletakan lunas atau pada tahapan pembangunan kapal yang setara atau tanggal dilakukan perombakan atau modifikasi yang besar TAHUN 1990

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

DENGAN INI MENYATAKAN:
THIS IS TO CERTIFY

1. Kapal dilengkapi dengan perangkat pengolahan kotoran / penghancur / tangki penampung*) dan saluran pipa pembuangan yang sesuai dengan Aturan 9 dan 10 Annex IV Konvensi sebagai berikut:
That the ship is equipped with a sewage treatment plant / comminuter-/holding tank* and a discharge pipeline in compliance with Regulations 9 and 10 of Annex VI to the Convention as follows:

- 1.1. Uraian tentang perangkat pengolahan kotoran.
Description of the sewage treatment plant.

Jenis perangkat pengolahan kotoran : TAIKO SBT - 25
Type of sewage treatment plant

Nama pembuat : TAIKO KIKAI INDUSTRIES CO.LTD
Name of manufacturer

Perangkat pengolahan kotoran dinyatakan oleh Administrasi memenuhi standar air buangan sesuai Resolusi MEPC. 2 (VI).
The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for in Resolution MEPC. 2 (VI).

--

Perangkat pengolahan kotoran dinyatakan oleh Administrasi memenuhi standar air buangan sesuai Resolusi MEPC. 159 (55).
The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for in Resolution MEPC. 159 (55).

--

Perangkat pengolahan kotoran dinyatakan oleh Administrasi memenuhi standar air buangan sesuai Resolusi MEPC. 2 (VI).
The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for in Resolution MEPC. 2 (VI).

--

- 1.2. Uraian tentang penghancur.
Description of comminuter.

Jenis penghancur : ----
Type comminuter

Nama pembuat : ----
Name of manufacturer

Standar kotoran setelah dibebashamakan : ----
Standard of sewage after disinfection

* Coret yang tidak perlu.
* Delete as appropriate.

1.3. Uraian tentang tangki penampung.
Description of holding tank.

Kapasitas total tangki penampung
Total capacity of the holding tank

Letaknya
Location

1.4. Saluran pipa untuk pembuangan kotoran kefasilitas penampungan, dipasang sambungan darat standar.
A pipeline for the discharge of sewage to reception facility, fitted with a standard shore connection.

X

2. Kapal telah diperiksa sesuai dengan Aturan 4 Annex IV Konvensi.
The ship has been surveyed in accordance with Regulation 4 of Annex IV to the Convention.

3. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal dan kondisi nya secara keseluruhan memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari Annex VI Konvensi.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material of the ship and the condition thereof are in all respect satisfactory and that the ship complies with applicable requirement of Annex VI to the Convention.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan : 09 AGUSTUS 2022
This Certificate is valid until 09th AUGUST 2022

Berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Aturan 4 Annex IV Konvensi.
subject to surveys in accordance with Regulation 4 of Annex IV to the Convention.

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikati ni: 10 AGUSTUS 2019
Completion date of survey on which this Certificate is based 10th AUGUST 2019

Diterbitkan di JAKARTA
Issued at

Padatanggal 13 AGUSTUS 2019
Date of issue 13th AUGUST 2019

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
DIRECTOR OF SHIPPING AND SEAFARERS

U.b.
For

KEPALA SUBDIREKTORAT
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND
SHIP SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION

DIREKTORAT PERHUBUNGAN
PERHUBUNGAN
Pembina Harian
Acting Official in Charge
YUSERIZAL S, Si.T., M.M.Tr
U B Pembina (IV/a)
NIP. 19771130 200212 1 001

PUP NO.820190813932916